

**Jenis Pelayanan : Pelayanan Pemeriksaan Infeksius**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap pasien yang datang ke puskesmas</li> <li>2. Bawa Identitas</li> <li>3. Mendaftar dan punya nomor antrian Infeksius</li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas memberi nomor antrian untuk antrian ke unit layanan Infeksius</li> <li>2. Petugas mempersilahkan pasien untuk menunggu panggilan di Poli Infeksius, menunggu di bangku yang telah disediakan</li> <li>3. Perawat memeriksa Tanda Vital ( berat badan dan tekanan darah ) di Poli infeksius</li> <li>4. Dokter memeriksakan pasien Infeksius di unit layanan Infeksius sesuai nomor antrian unit layanan Infeksius.</li> <li>5. Petugas farmasi memberikan obat sesuai dengan nomor antrian</li> </ol>
3	Jangka Waktu Pelayanan	5 s.d. 20 menit
4	Biaya/tarif	Biaya yang dibebankan kepada pasien : BPJS : tidak dibebankan biaya Umum : Pagi : Rp. 2000 Berdasarkan perwal no 61 tahun 2016
5	Produk Pelayanan	Pemeriksaan Infeksius
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hotline Puskesmas Mampang</li> <li>2. Secara tertulis melalui :                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat yang ditujukan kepada kepala UPTD Puskesmas Mampang</li> <li>b. Kotak Saran</li> </ol> </li> </ol>

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama</li> </ol>
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tensimeter</li> <li>2. Timbangan</li> <li>3. Stetoskop</li> <li>4. Thermometer</li> <li>5. Alat ukur tinggi badan ( microtoise)</li> <li>6. Meja, kursi dan tempat tidur periksa</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek</li> <li>2. DIII/DIV Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Supervisi oleh tim Mutu lalu dilaporkan ke Kepala Puskesmas</li> <li>2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	2 orang

6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan SOP)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya</li> <li>2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat</li> </ol>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen</li> <li>2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</li> <li>3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali</li> </ol>

Depok, Februari 2022

Kepala UPTD Puskesmas Mampang

dr. Winarni Naweng Triwulandari

NIP 19720423 200604 2 005

Pembina / IV a